



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2022/PA.Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA

BERDASARKAN

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Bone, 16 Januari 2001, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawan Toko Pakaian, alamat ---, Kabupaten Keerom, email ---. Selanjutnya, disebut sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Mambu, 03 Juni 2001, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani/Pekebun, Dahulu bertempat tinggal di ---, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua dan saat ini tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (ghaib). Selanjutnya, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengarkan keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa dan meneliti bukti tertulis yang berkaitan;
- Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Juli 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso secara elektronik melalui Aplikasi e-Court pada tanggal 19 Juli 2022 dengan Nomor Register 59/Pdt.G/2022/PA.Ars, bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2022/PA.Ars

Tanggal 23 November 2022

Halaman 1 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai suami istri dan telah menikah pada hari Kamis, 03 September 2020 M bertepatan dengan 15 Muharram 1442 H yang dicatat oleh KUA Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor ---, tanggal 03 September 2020;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah keluarga Tergugat di Kampung Mambu, Sulawesi Barat selama kurang lebih 3 bulan. Kemudian, pada akhir 2020 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di ---, Kabupaten Keerom. Selanjutnya pada Juli tahun 2021, Penggugat bertempat tinggal sebagaimana alamat di atas dan Tergugat bertempat tinggal sebagaimana alamat di atas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak (umur 2 tahun). Anak tersebut berada dalam asuhan orang tua Penggugat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2020 yang dikarenakan:
 - a) Tergugat diketahui berselingkuh dengan perempuan lain, sehingga menjadi pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - b) Dalam urusan pemberian nafkah, Penggugat merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Tergugat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - c) Tergugat tidak kooperatif dalam membantu urusan rumah tangga bersama Penggugat;
 - d) Jika sedang bertengkar dengan Penggugat, Tergugat melampiaskan amarahnya kepada anak Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada Juli 2021 dikarenakan Tergugat diketahui berselingkuh dengan perempuan lain dan meminta Penggugat untuk memaklumi

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2022/PA.Ars

Tanggal 23 November 2022

Halaman 2 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan Tergugat tersebut. Kemudian, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat hingga sekarang;

6. Bahwa akibat dari hal itu, sejak Juli 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;

7. Bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran, keluarga Penggugat telah ada upaya untuk menasihati Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan cara menghubungi keluarga dan kerabat Tergugat untuk mengetahui keberadaan Tergugat, tetapi Penggugat tidak menemukan keberadaan Tergugat yang pasti dan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia;

9. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibina kembali dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sulit dipertahankan. Karena hal tersebut, agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian menjadi alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya;

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2022/PA.Ars

Tanggal 23 November 2022

Halaman 3 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Jayapura sebagaimana relaas panggilan Nomor 59/Pdt.G/2022/PA.Ars. tanggal 21 Juli 2022 dan 19 Agustus 2022 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan memperbaiki rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor --- yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, tanggal 3 September 2020 yang bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P. 1);

- Asli Surat Keterangan Ghaib Nomor ---, 18 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kampung Asyaman, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, bermeterai cukup dan dinazegelen (Bukti P. 2);

B. Saksi;

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2022/PA.Ars

Tanggal 23 November 2022

Halaman 4 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, tempat dan tanggal lahir Jayapura, 10 Juni 2003, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Jalan ---, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa, Penggugat sudah mempunyai suami;
- Bahwa, Saksi kenal, suami Penggugat bernama Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Kamis, 3 September 2020 di KUA Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa, Penggugat berstatus perawan dan saat itu yang saya tahu Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat di ---, Provinsi Sulawesi Barat selama kurang lebih tiga bulan, kemudian pada bulan Desember tahun 2020 Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah orang tua penggugat di ---, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah di karunia satu orang anak perempuan yang bernama Anak, umur dua tahun, dan anak tersebut sedang berada dalam asuhan orang tua Penggugat;
- Bahwa, setahu Saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya di ---, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, sedangkan Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa, sejak kurang lebih satu tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaanya;
- Bahwa, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat beserta anaknya;

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2022/PA.Ars

Tanggal 23 November 2022

Halaman 5 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat beserta anaknya dan Tergugat tidak meninggalkan harta benda sebagai nafkah. Penggugat bekerja sebagai Karyawan Toko Pakaian di daerah Kota Abepura untuk memenuhi kebutuhannya dan anaknya sehari-hari;
 - Bahwa, sepengetahuan Saksi dari pihak keluarga maupun orang tua Penggugat telah pernah merukunkan atau menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat dan kembali hidup rukun, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ingin lagi hidup rukun bersama dengan Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;
2. Saksi II, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 25 September 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di ---, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi adalah ayah kandung dari Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat sudah mempunyai suami;
 - Bahwa, Saksi kenal suami Penggugat bernama Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Kamis, 3 September 2020 di KUA Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat di rumah keluarga Saksi;
 - Bahwa, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat di Kampung ---, Provinsi Sulawesi Barat selama kurang lebih tiga bulan, kemudian pada bulan Desember tahun 2020 Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah Saksi di ---, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua;
 - Bahwa, sepengetahuan Saksi selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah di karunia satu orang anak perempuan yang

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2022/PA.Ars

Tanggal 23 November 2022

Halaman 6 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Anak, umur dua tahun, dan anak tersebut sedang berada dalam asuhan Saksi selaku orang tua dari Penggugat;

- Bahwa, setahu Saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis;

- Bahwa, pada bulan Juli tahun 2021 Tergugat pulang ke Kampung Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat menjenguk orang tuanya, akan tetapi sejak saat itu Tergugat sudah tidak pernah datang kembali lagi hidup bersama dengan Penggugat beserta anaknya hingga saat ini;

- Bahwa, Penggugat tetap tinggal di rumah Saksi selaku orang tuanya Penggugat di ---, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, sedangkan Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

- Bahwa, Sejak kurang lebih satu tahun yang lalu Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat beserta anaknya;

- Bahwa, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat beserta anaknya dan Tergugat tidak meninggalkan harta benda sebagai nafkah. Dan saat ini Penggugat bekerja sebagai Karyawan Toko Pakaian di daerah Kota Abepura untuk memenuhi kebutuhannya dan anaknya sehari-hari;

- Bahwa, Saksi selaku orang tua dari Penggugat telah pernah merukunkan atau menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat dan kembali hidup rukun, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ingin lagi hidup rukun bersama dengan Tergugat. Sedangkan dengan Tergugat Saksi tidak pernah nasihati karena Tergugat telah pergi entah dimana keberadaannya;

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2022/PA.Ars

Tanggal 23 November 2022

Halaman 7 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta keterangan Penggugat *in casu*, perkara ini adalah perkara Cerai Gugat dimana Penggugat dan Tergugat beragama islam, maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, pemeriksaan perkara ini merupakan kewenangan absolut (*kompetensi absolut*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta keterangan Penggugat *in casu* Penggugat bertempat tinggal diwilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arso, maka sesuai ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Arso berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (*kompetensi relatif*);

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara resmi dan patut, dan ternyata Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2022/PA.Ars

Tanggal 23 November 2022

Halaman 8 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Jayapura sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1, 2 dan 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 139 ayat (1, 2 dan 3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 145 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jis. Pasal 138 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat untuk tetap rukun dan membina rumah tangga yang harmonis dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya telah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2020. Puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada Juli 2021 dikarenakan Tergugat diketahui berselingkuh dengan perempuan lain dan meminta Penggugat untuk memaklumi tindakan Tergugat tersebut. Kemudian, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir, sehingga Pengadilan berpendapat perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*secara verstek*);

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2022/PA.Ars

Tanggal 23 November 2022

Halaman 9 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 139 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk menyetengahkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Al Anwar Li A'mal Al Abrar Juz 2 halaman 382 dan mengambil alih menjadi pendapat Hakim yaitu sebagai berikut:

فإن تعزز بتعزز أو تواری أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti".

oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti surat tersebut dinyatakan sah. Isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vollidig en bindende*

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2022/PA.Ars

Tanggal 23 November 2022

Halaman 10 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bewijskracht), sehingga Penggugat mempunyai alas hukum (*legal Standing*) untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat, karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Asli Surat Keterangan Ghoib) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti surat tersebut dinyatakan sah. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat sejak tanggal 21 Juli 2021 telah pergi sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya yang jelas di wilayah Republik Indonesia. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vollidig en bindende bewijskracht*), karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi 1 (satu) Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 (satu) Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi 2 (dua) Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 2 (dua) Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2022/PA.Ars

Tanggal 23 November 2022

Halaman 11 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 (satu) dan Saksi 2 (dua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh bukti P.1, P.2 serta keterangan saksi-saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arso;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang hingga kini masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
3. Bahwa telah terjadi perselishan antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sekurang-kurangnya sejak satu tahun yang lalu;
5. Bahwa, tidak ada harta benda yang ditinggalkan Tergugat yang dapat dijadikan pengganti nafkah untuk Penggugat;
6. Tergugat tidak diketahui keberadaannya dengan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arso;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, belum pernah bercerai;
3. Bahwa telah terjadi perselishan antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sekurang-kurangnya sejak satu tahun yang lalu;
5. Bahwa, tidak ada harta benda yang ditinggalkan Tergugat yang dapat dijadikan pengganti nafkah untuk Penggugat;
6. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2022/PA.Ars

Tanggal 23 November 2022

Halaman 12 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tergugat tidak diketahui keberadaannya dengan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290:

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا
Artinya: "Seorang istri mempunyai hak untuk menggugat kepada pengadilan
agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami
telah berbuat memadhorotkan dirinya";

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah menurut hukum tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat harus dianggap Tergugat tidak membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat dan terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat sesuai dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz II halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

**من دعي الي حاكم من حكام
المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لاحق له**

Artinya : "Barang siapa dipanggil oleh Hakim Islam didalam persidangan sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (broken marriage) karena telah terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2022/PA.Ars

Tanggal 23 November 2022

Halaman 13 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pisah tempat tinggal serta Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa jika suami isteri sah tidak mau lagi hidup satu atap karena berselisih, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak rukun dan dipandang dari segi filosofis mereka tidak dapat mewujudkan perkawinan sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaadah wa rahmah*, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia, bahkan akan menjadikan penderitaan lahir batin Penggugat dan Tergugat yang berkepanjangan, sehingga menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah Fiqhiyah dalam Kitab Al Asybah wan Nadho'ir, halaman 62:

درأ المفساد أولي من جلب المصالح (الأشباه والنظائر: ٦٢)

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan;"

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai baik dengan cerai talak ataupun cerai gugat, maka petitum gugatan Penggugat Nomor 2 (dua) tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2022/PA.Ars

Tanggal 23 November 2022

Halaman 14 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan Perundang-undangan dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1444 *Hijriah*, oleh kami Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, dan Adam Dwiky, S.H. serta Risqi Hidayat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Abduh M. Torano, S.E.,S.H. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2022/PA.Ars

Tanggal 23 November 2022

Halaman 15 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adam Dwiky, S.H.

Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy.

Hakim Anggota,

Risqi Hidayat, S.H.

Panitera,

Muhammad Abduh M. Torano, S.E.,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNBP	: Rp. 70.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.340.000,00
4. Biaya Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp.100.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.570.000,00

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2022/PA.Ars

Tanggal 23 November 2022

Halaman 16 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)